



ANGGARAN DASAR IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA PERIODE 2012 -2015

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta semangat mewujudkan visi organisasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan terdorong oleh rasa tanggung jawab untuk berperan serta dalam usaha mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilandasi oleh pemahaman dan kesadaran, serta keyakinan bahwa perpustakaan dengan segala aspek kegiatannya mempunyai fungsi dan peranan penting dalam membangun bangsa dan negara, maka pustakawan Indonesia berikrar untuk bersatu memberikan sumbangan dalam pembangunan negara dan bangsa di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menyadari bahwa profesi, keahlian dan keterampilan pustakawan Indonesia dengan segala aspeknya perlu dihimpun dalam satu wadah organisasi profesi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 43 tahun 2007 pasal 35, maka dengan ini dibentuklah Ikatan Pustakawan Indonesia, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

1. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
2. Ikatan Pustakawan Indonesia adalah Organisasi profesi pustakawan.

NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 2

Nama

Organisasi profesi pustakawan bernama Ikatan Pustakawan Indonesia disingkat IPI.

Pasal 3

Kedudukan

IPI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Waktu

IPI didirikan di Ciawi, Bogor pada tanggal 6 Juli 1973 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB II

ASAS, SIFAT, LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 5

Asas

IPI berasaskan Pancasila.

Pasal 6

Sifat

IPI merupakan organisasi profesi yang bersifat nasional dan mandiri.

Pasal 7

Lambang dan Bendera

Lambang dan Bendera IPI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB III

TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 8

Tujuan

IPI bertujuan:

- a. meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia;
- b. mengembangkan ilmu perpustakaan dan informasi;
- c. mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan untuk bangsa dan negara;
- d. memajukan dan memberikan perlindungan kepada anggota.

Pasal 9

Kegiatan

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal 8, IPI melakukan berbagai kegiatan:

- a. mengadakan dan ikut serta dalam berbagai kegiatan ilmiah, khususnya di bidang perpustakaan dan informasi;
- b. mengusahakan keikutsertaan IPI dalam pelaksanaan program pemerintah dan pembangunan nasional di bidang perpustakaan dan informasi;
- c. menerbitkan bahan perpustakaan dan/atau mempublikasikan bahan perpustakaan bidang perpustakaan dan informasi;
- d. membina forum komunikasi antar pustakawan dan/atau kelembagaan perpustakaan dan informasi.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 10

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia terdiri atas:

- a. IPI Pusat berdomisili di Ibukota Negara;
- b. IPI Daerah Provinsi berdomisili di Ibukota Provinsi;
- c. IPI Daerah Kabupaten/Kota berdomisili di Kabupaten/Kota.

Pasal 11
Pengurus

Kepengurusan IPI terdiri atas:

- a. Pengurus Pusat di Ibukota Negara;
- b. Pengurus Daerah Provinsi di Ibukota Provinsi;
- c. Pengurus Daerah Kabupaten/Kota di Ibukota Kabupaten/Kota.

Pasal 12
Pengurus Pusat IPI

- (1) Pengurus Pusat IPI terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua I;
 - c. Ketua II;
 - d. Ketua III;
 - e. Sekretaris Jenderal;
 - f. Sekretaris;
 - g. Bendahara;
 - h. Wakil Bendahara;
 - i. Komisi-komisi.
- (2) Ketua Umum Pengurus Pusat IPI dipilih, ditetapkan dan dilantik oleh Kongres untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;
- (3) Ketua Umum hanya dapat menjabat dua periode secara berturut-turut;
- (4) Fungsionaris Pengurus Pusat IPI tidak dibenarkan merangkap menjadi Pengurus Daerah IPI;
- (5) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Ketua Umum dibantu Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Komisi-Komisi;

- (6) Sekretaris Jenderal dibantu Sekretaris dan dapat mengangkat tenaga sekretariat tetap sesuai dengan kebutuhan;
- (7) Sekretaris Jenderal dan Bendahara bersama-sama dalam penyelenggaraan administrasi penerimaan iuran anggota dan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan AD/ART;
- (8) Tugas dan kewajiban Pengurus Pusat IPI adalah sebagai berikut:
 - a. memimpin organisasi;
 - b. menyelenggarakan Kongres dan melaksanakan Keputusan Kongres;
 - c. menyelenggarakan Rapat Kerja Pusat;
 - d. menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang harus dipertanggungjawabkan pada kongres;
 - e. menyelenggarakan hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional, regional dan internasional;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - g. melaksanakan administrasi keanggotaan.

Pasal 13

Pengurus Daerah IPI Provinsi

- (1) Pengurus Daerah IPI Provinsi terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Komisi-komisi;
- (2) Ketua Pengurus Daerah IPI Provinsi dipilih, ditetapkan dan dilantik oleh Musyawarah Daerah untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;

- (3) Pengurus Daerah IPI Provinsi dipilih, ditetapkan dan dilantik oleh Musyawarah Daerah Provinsi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan disahkan oleh Pengurus Pusat;
- (4) Ketua Pengurus Daerah IPI Provinsi dapat menjabat dua periode secara berturut-turut;
- (5) Ketua dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Komisi-Komisi;
- (6) Sekretaris dibantu tenaga sekretariat untuk menjalankan tugas kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan;
- (7) Tugas dan kewajiban Pengurus Daerah IPI Provinsi adalah:
 - a. memimpin organisasi;
 - b. melaksanakan Keputusan Kongres IPI;
 - c. menyusun dan melaksanakan program kerja mengacu pada program kerja Pengurus Pusat dan dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Daerah IPI Provinsi;
 - d. menyelenggarakan Musyawarah Daerah IPI Provinsi dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Daerah IPI Provinsi;
 - e. membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Pusat IPI;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota lain;
 - g. melaksanakan pemungutan iuran anggota dan menyerahkan ke Pengurus Pusat IPI dan Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota

- (1) Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Komisi-komisi.

- (2) Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota dipilih, ditetapkan dan dilantik oleh Musyawarah Daerah IPI Kabupaten/Kota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan disahkan oleh Pengurus Daerah IPI Provinsi;

- (3) Ketua Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota dapat menjabat dua periode secara berturut-turut;

- (4) Ketua dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan komisi-komisi;

- (5) Sekretaris dibantu tenaga sekretariat untuk menjalankan tugas kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan;

- (6) Tugas dan kewajiban Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota adalah:
 - a. memimpin organisasi;
 - b. melaksanakan Keputusan Kongres IPI;
 - c. menyusun dan melaksanakan program kerja mengacu pada program kerja Pengurus Pusat IPI dan Pengurus Daerah IPI Provinsi serta dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Daerah IPI Kabupaten/Kota;
 - d. menyelenggarakan Musyawarah Daerah IPI Kabupaten/Kota dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Daerah IPI Kabupaten/Kota;
 - e. membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Pusat IPI dan Pengurus Daerah IPI Provinsi;

- f. melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Pusat IPI dan Pengurus Daerah IPI Provinsi serta Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota lain.

Pasal 15

Pelindung dan Badan Pembina

- (1) Pelindung IPI terdiri dari:
 - a. Presiden untuk Pengurus Pusat IPI;
 - b. Gubernur untuk Pengurus Daerah IPI Provinsi ;
 - c. Bupati/Walikota untuk Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota.

- (2) Badan Pembina IPI terdiri dari:
 - a. Badan Pembina Pengurus Pusat IPI;
 - b. Badan Pembina Pengurus Daerah IPI Provinsi;
 - c. Badan Pembina Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota.

- (3) Keanggotaan Badan Pembina Pengurus IPI Pusat terdiri dari:
 - a. Ketua Badan Pembina Pengurus Pusat IPI adalah Kepala Perpustakaan Nasional;
 - b. Anggota Badan Pembina Pengurus Pusat IPI adalah mereka yang pernah menjadi Pengurus Pusat IPI dan pemerhati di bidang perpustakaan dan informasi sebanyak-banyaknya 7 orang termasuk Ketua.

- (4) Keanggotaan Badan Pembina Pengurus Daerah IPI Provinsi terdiri dari:
 - a. Ketua Badan Pembina Pengurus IPI Daerah Provinsi adalah Kepala Perpustakaan Provinsi;
 - b. Anggota Badan Pembina Pengurus IPI Daerah Provinsi adalah mereka yang pernah menjadi Pengurus Daerah IPI Provinsi dan pemerhati di bidang perpustakaan

dan informasi sebanyak-banyaknya 5 orang termasuk Ketua;

- (5) Keanggotaan Badan Pembina Pengurus IPI Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Ketua Badan Pembina Pengurus IPI Daerah Kabupaten/Kota adalah Kepala Perpustakaan Kabupaten/Kota;
 - b. Anggota Badan Pembina Pengurus IPI Daerah Kabupaten/Kota adalah mereka yang pernah menjadi Pengurus Daerah IPI Provinsi atau IPI Daerah Kabupaten/Kota dan pemerhati di bidang perpustakaan dan informasi sebanyak-banyaknya 5 orang termasuk Ketua;
- (6) Badan Pembina bertugas memberikan saran dan/atau nasehat tentang perumusan dan pelaksanaan kebijakan organisasi kepada Pengurus Pusat IPI, Pengurus Daerah IPI Provinsi dan Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota, menyangkut kebijakan pelaksanaan Keputusan Kongres atau Musyawarah Daerah, AD/ART dan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 16

Anggota

- (1) Anggota IPI terdiri dari:
 - a. anggota biasa;
 - b. anggota luar biasa;
 - c. anggota kehormatan.
- (2) Anggota Biasa adalah:
 - a. pustakawan dan tenaga teknis di bidang perpustakaan;

- b. warga negara Indonesia yang berpendidikan dan berpengalaman di bidang perpustakaan dan informasi;
 - c. mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan dan informasi.
- (3) Anggota Luar Biasa adalah:
- a. warga negara yang mempunyai kepedulian terhadap perpustakaan dan kepus-takawanan;
 - b. Badan/Lembaga yang bergerak di bidang perpustakaan dan informasi dalam dan luar negeri;
 - c. warga negara asing yang berpendidikan dan/atau bekerja di bidang perpustakaan, dan informasi yang mempunyai kepedulian terhadap perpustakaan dan kepeustakawanan.
- (4) Anggota Kehormatan adalah:
- a. mantan pengurus atau Badan Pembina yang berjasa kepada IPI;
 - b. anggota kehormatan Pusat ditetapkan atas usul Pengurus Pusat;
 - c. anggota kehormatan Daerah ditetapkan atas usul Pengurus Daerah.
- (5) Setiap anggota IPI harus memiliki Kartu Anggota yang dibakukan oleh Pengurus Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IPI dan Ketua Pengurus Daerah IPI Provinsi.

Pasal 17

Hak dan Kewajiban Anggota

- (1) Anggota Biasa mempunyai hak suara, bicara, memilih dan dipilih;
- (2) Anggota Kehormatan dan Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara;
- (3) Anggota biasa dan anggota luar biasa berkewajiban membayar iuran keanggotaan;

- (4) Setiap anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPI serta Kode Etik Pustakawan Indonesia.

Pasal 18

Hilangnya Keanggotaan dan Hak Membela Diri

- (1) Keanggotaan seseorang, Badan atau Lembaga dinyatakan hilang jika yang bersangkutan:
- a. mengundurkan diri;
 - b. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPI serta Kode Etik Pustakawan Indonesia;
 - c. melakukan perbuatan yang merugikan organisasi;
 - d. meninggal dunia;
 - e. bubar bagi Badan dan Lembaga.
- (2) Anggota yang diberhentikan sehubungan dengan ayat (1) huruf b dan huruf c di atas mempunyai hak membela diri.

BAB VI

Kode Etik Pustakawan Indonesia

Pasal 19

Pengesahan

- (1) Kode Etik Pustakawan Indonesia disahkan serta dinyatakan berlaku oleh Kongres IPI yang naskahnya menjadi satu-kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPI;
- (2) Penyempurnaan serta perubahan Kode Etik Pustakawan Indonesia dilakukan oleh Kongres.

BAB VII
PERMUSYAWARATAN, KUORUM, HAK SUARA
DAN KEPUTUSAN

Pasal 20

Permusyawaratan

- (1) Permusyawaratan organisasi terdiri dari:
 - a. Kongres;
 - b. Rapat Kerja Pusat (Rakerpus);
 - c. Musyawarah Daerah (Musda);

- (2) Kongres.
 - a. Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi untuk:
 1. menilai dan menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
 2. meninjau, menetapkan dan mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPI serta Kode Etik Pustakawan Indonesia;
 3. memilih dan mensahkan Ketua Umum Pengurus Pusat.
 - b. Kongres dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pembina dan Peninjau;
 - c. Kongres diadakan 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) Rapat Kerja Pusat
 - a. Rapat Kerja Pusat adalah Forum Tertinggi setelah Kongres untuk membahas pelaksanaan Program Kerja dan ketetapan-ketetapan organisasi;
 - b. Rapat Kerja Pusat dihadiri oleh Pengurus Pusat IPI dan Pengurus Daerah IPI Provinsi serta Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota;
 - c. Rapat Kerja Pusat diadakan dalam tahun pertama dan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan.

(4) Musyawarah Daerah Provinsi

- a. Musyawarah Daerah Provinsi merupakan pertemuan antara Pengurus Daerah IPI Provinsi dan Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota untuk:
 1. menilai dan mensahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah IPI Provinsi;
 2. memilih dan mensahkan Ketua Pengurus Daerah IPI Provinsi;
 3. menetapkan hal-hal yang dipandang perlu.
- b. Musyawarah Daerah Provinsi dihadiri oleh Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota, Anggota, Pembina dan Peninjau;
- c. Musyawarah Daerah diadakan **3 (tiga)** tahun sekali dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kongres.

(5) Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota merupakan pertemuan antara Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota dan Anggota untuk:
 1. menilai dan mensahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota;
 2. memilih dan mensahkan Ketua Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota;
 3. menetapkan hal-hal yang dipandang perlu.
- b. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota, Anggota, Pembina dan Peninjau;
- c. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota diadakan **3 (tiga)** tahun sekali dan selambat-lambatnya 6 (**enam**) bulan setelah Musyawarah Daerah Provinsi.

Pasal 21

Kuorum dan Hak Suara

(1) Kuorum:

- a. Kongres baru sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah pengurus daerah provinsi;
- b. Musyawarah Daerah Provinsi baru sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah Pengurus Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota baru sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah anggota.

(2) Hak Suara:

- a. Hak suara dalam kongres:
 1. 3 (tiga) hak suara untuk Pembina;
 2. 4 (empat) hak suara untuk Pengurus Pusat demisioner;
 3. 2 (dua) hak suara untuk Pengurus Daerah Provinsi yang hadir;
 4. 1 (satu) hak suara untuk Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dan satu (1) suara setiap 10 (sepuluh) anggota yang hadir.
- b. Hak Suara dalam Musda Provinsi.
 1. 2 (dua) hak suara untuk Badan Pembina;
 2. 2 (dua) hak suara untuk Pengurus Daerah Provinsi;
 3. 2 (dua) hak suara untuk Pengurus Daerah Kabupaten/Kota yang hadir;
 4. 1 (satu) hak suara untuk Pengurus Daerah Kabupaten Kota dan satu (1) suara setiap 10 (sepuluh) anggota yang hadir.
- c. Hak Suara dalam Musda Kabupaten/Kota
 1. 2 (dua) hak suara untuk Badan Pembina;

2. 2 (dua) hak suara untuk Pengurus Daerah Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) suara setiap anggota yang hadir.

Pasal 22

Keputusan

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, jika tidak tercapai musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (2) Dalam hal terjadi suara seimbang, maka anggota presidium dapat memberikan hak suaranya;
- (3) Keputusan mengenai pemilihan Calon Ketua Umum IPI Pusat, Calon Ketua Pengurus Daerah IPI Provinsi, dan Calon Ketua Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

BAB VIII

DANA

Pasal 23

Dana

Dana organisasi diperoleh dari:

- (1) iuran anggota;
- (2) sumbangan dari anggota dan/ atau sumber lain yang tidak mengikat;
- (3) hasil usaha organisasi IPI.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 24
Penghargaan

Ikatan Pustakawan Indonesia dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang memberikan apresiasi, bantuan dan/atau pengorbanan yang luar biasa terhadap profesi pustakawan dan perpustakaan.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 25
Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Kongres dengan persetujuan sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah suara.

Pasal 26
Pembubaran Organisasi

- (1) Pembubaran Organisasi IPI hanya dapat dilakukan oleh Kongres dengan persetujuan dua pertiga dari jumlah Pengurus Daerah IPI Provinsi;
- (2) Jika Organisasi IPI dibubarkan, maka hak milik dan kekayaan organisasi diatur dengan keputusan Kongres.

BAB XI
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 27

Anggaran Rumah Tangga IPI

- (1) Anggaran Dasar IPI dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IPI;
- (2) Anggaran Rumah Tangga IPI ditetapkan oleh Kongres.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 28

Penutup

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPI ini ditetapkan oleh Kongres di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 29 November 2012;
- (2) Dengan berlakunya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPI ini maka ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPI sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.